

**LAPORAN STUDI LAPANGAN
KODE ETIK BAB IX
PENELITIAN DAN PUBLIKASI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Pengganti UTS Mata Kuliah Kode Etik

Disusun Oleh :

Eva Nur Hopipah (1211600035)



Dosen Pengampu :

Nani Nuranisah Djamal, M. Pd, M. Psi, Psikolog

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI – BANDUNG
FAKULTAS PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI**

2014

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha *Ghofur wa Rahiim*, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita selaku hamba-Nya dengan berlimpahkan nikmat terutama nikmat Iman dan Islam dan pula nikmat sehat, sehingga kami diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan makalah ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, semoga kita akan mendapatkan syafaat di hari akhir Qiyamat nanti.

Sehubungan dengan itu, kami selaku penyusun akan berusaha memaparkan hasil studi lapangan yang objektif dan efisien yang mengenai **KODE ETIK BAB IX, PENELITIAN DAN PUBLIKASI**, yang merupakan sebuah topik yang sangat penting sekali untuk dikaji lebih dalam, sehingga pengetahuan kita lebih komprehensif di dalam memandang hal tersebut.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata cukup apalagi sempurna. Maka dari itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari pihak-pihak yang terkait.

Akhirul kalam, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Bandung, April 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PEMBAHASAN	2
A. Prosedur Pelaksanaan	3
B. Interviewee	3
C. Kasus Hasil Interview	3
D. Analisis Kasus	3
E. Hasil Interview	5
BAB III PENUTUP	7
A. Simpulan	7
B. Saran	7
LAMPIRAN	8
GUIDELINE WAWANCARA	8
HASIL VERBATIM WAWANCARA	9

BAB I

PENDAHULUAN

Kode Etik Psikologi Indonesia merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta pegangan teguh seluruh Psikolog dan kelompok Ilmuwan Psikologi, dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Peneguhan otoritas profesi Psikologi, dibangun atas dasar keahlian di bidang Psikologi, yang menjadi bingkai pembatas terhadap pengaruh otoritas dari komunitas di luar psikologi, dalam menetapkan kaidah-kaidah nilai yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis umat manusia, khususnya masyarakat Indonesia. Melalui peneguhan kekuasaan itulah, maka akan didapatkan pengakuan atas profesi dan keahlian pada bidang psikologi, yang membatasi campur tangan pihak-pihak di luar disiplin ilmu Psikologi. Konsekuensinya akan menjadikan komunitas psikologi sebagai kalangan yang eksklusif dan otonom, dalam menetapkan ukuran- ukuran nilai untuk mewujudkan kesejahteraan psikologis bagi umat manusia. Guna menghindari penyimpangan sebagai akibat dari peneguhan kekuasaan profesi, maka Psikolog dan Kelompok

Ilmuwan Psikologi harus memiliki tanggungjawab khusus yang mewajibkan mereka bertindak demi kesejahteraan dan kepentingan pengguna layanan psikologi. Tanggung jawab khusus inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan Kode Etik Psikologi Indonesia.

Bab IX dalam kode etik psikologi indonesia membahas tentang penelitian dan publikasinya, yang merupakan hal yang sangat penting sebagai pedoman untuk ilmuwan psikologi dan psikolog ketika melakukan sebuah penelitian yang sesuai dengan nilai-nilai etis yang dijadikan panduan oleh ilmuwan dan psikolog itu sendiri..

BAB II

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan

- Proses pengambilan data : Interview, Proses interview dilakukan sebanyak satu kali.
- Prosedur Pelaksanaan :
 - a. Penulis menghubungi narasumber untuk dijadikan interviewee.
 - b. Pada H-1 Penulis mengerjakan Guideline wawancara.
 - c. Proses Interview dilaksanakan.
 - d. Penulis melakukan verbatim terhadap hasil rekamannya..
 - e. Membuat laporan studi lapangan dengan lengkap.

- Tanggal pelaksanaan :

Jumat, 11 April 2014, bertempat ruang Dosen Fakultas Psikologi UIN

- Alat Bantu :
 - a. MP3 player sebagai alat perekam
 - b. Pulpen dan kertas sebagai alat pencatatan

B. Interviewee

Penulis melakukan wawancara terhadap 2 dosen, dosen pertama seorang Psikolog dan yang satunya lagi Ilmuwan Psikologi. Tujuannya untuk melihat persamaan dan perbedaan pendapat dari seorang psikolog dan ilmuwan psikologi. Itte yang dipilih dalam studi ini merupakan yaitu Dr. Agus Abdul Rahman, M.Psi, Psikolog dan Ibu Elis Anisah Fitriah S.Psi, M.Si.

C. Kasus Hasil Interview

Di Fakultas Psikologi UIN SGD Bandung, banyak sekali terjadi pelanggaran kode etik dalam penelitian dan publikasinya, diantaranya adalah *plagiarisme* yang dilakukan oleh mahasiswa hampir 100 persen, *copy paste* juga ada tapi tidak terlalu banyak dibanding kasus *plagiarime*, manipulasi data dan pengutipan yang salah pula seringkali terjadi dalam laporan penelitian. Selain dari itu, banyak terjadi pelanggaran dalam pengambilan partisipan, dimana mahasiswa psikologi UIN Bandung saat melakukan penelitian sering melanggarnya, yaitu partisipan hanya bersedia mengisi *quistionare* tapi tanggungjawab untuk menjamin bahwa partisipan akan benar-benar mengisi *quistionare* sesuai keadaannya banyak tidak diperhatikan karena prosedur pengambilan partisipan yang tidak tepat. Prosedur yang salah misalnya meminta mengisi *quistionare* tanpa melihat situasi partisipan apakah partisipan benar-benar bersedia atau tidak, akhirnya hasilnya pun tidak maksimal.

Selain dari itu, misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian kualitatif, selain pendekatan personal itu juga dilengkapi *Informed Consent* secara tertulis, tapi saat pengujian skripsi, jarang sekali *form* itu sudah terlampirkan, kadang sebagai penguji tidak mendapatkan lembar *consent* yang ditandatangani oleh orang yang bersangkutan, jadi data yang diperoleh keabsahannya dipertanyakan.

D. Analisis Kasus

Jika dilihat dari kasus diatas, maka telah terjadi pelanggaran kode etik dalam penelitian dan publikasi. Dalam kasus tersebut setidaknya telah melanggar 5 kode etik penelitiandan publikasi yakni pasal 48 (partisipan penelitian), pasal 49 (*informed consent* dalam penelitian), pasal 50 (pengelabuan/manipulasi dalam penelitian), pasal 53 (pelaporan dan publikasi hasil penelitian) dan pasal 55 (penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain).

Kasus diatas melanggar Pasal 48 (partisipan penelitian) dimana Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi

perorangan atau kelompok yang akan menjadi partisipan penelitian dari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Seperti halnya kasus diatas, dimana mahasiswa tidak benar-benar memperhitungkan cara pengambilan partisipna yang benar, meskipun teknik sampling yang digunakan *random*, tapi kesediaan partisipan untuk mengisi data dapat dijamin kebenarannya.

Kemudian pasal 49 (*informed consent* dalam penelitian) dimana sebelum pengambilan data penelitian Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan pada calon partisipan penelitian dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami tentang penelitian yang akan dilakukan. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan kepada calon partisipan asas kesediaan sebagai partisipan penelitian yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam penelitian yang dilakukan bersifat sukarela, sehingga memungkinkan pengunduran diri atau penolakan untuk terlibat. Partisipan harus menyatakan kesediaannya seperti yang dijelaskan pada pasal yang mengatur tentang itu. Dalam kasus diatas, khususnya untuk penelitian kualitatif yang bersifat personal, banyak sekali mahasiswa yang tidak melampirkan *informed consent* dari personal yang ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan.

Informed consent penelitian dalam rangka mendapat persetujuan dari calon partisipan, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan proses penelitian. Pengabaian *informed consent* Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak harus meminta persetujuan partisipan penelitian, hanya jika penelitian melibatkan individu secara anonim atau dengan kata lain tidak melibatkan individu secara pribadi dan diasumsikan tidak ada risiko gangguan pada kesejahteraan atau keselamatan, serta bahaya-bahaya lain yang mungkin timbul pada partisipan penelitian atau pihak-pihak terkait.

Kasus tersebut melanggar Pasal 50 (pengelabuan/manipulasi dalam penelitian) dimana seharusnya Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak melakukan manipulasi terhadap data penelitian. Kemudian pasal 53 (pelaporan dan publikasi hasil penelitian) dimana seharusnya Psikolog dan/atau Ilmuwan

Psikologi bersikap profesional, bijaksana, jujur dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan/ publikasi hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa layanan psikologi. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah: Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak merekayasa data atau melakukan langkah langkah lain yang tidak bertanggungjawab (misal : terkait pengelabuan, plagiarisme dll). Pengelabuan dalam kasus diatas misalnya mengubah / memodifikasi data agar hasil dapat sesuai dengan harapan.

Kasus tersebut melanggar pasal 55 (penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain) dimana Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak dibenarkan melakukan plagiarisme dalam berbagai bentuknya, seperti mengutip, menyadur, atau menggunakan hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya secara jelas dan lengkap. Dalam kasus diatas, seringkali terjadi pengutipan yang salah sehingga menggunakan karya orang lain tanpa prosedur yang benar.

E. Hasil Interview

Selain dari analisis kasus diatas, banyak hal yang harus diperhatikan dalam kode etik penelitian dan publiaski yang seringkali banyak orang yang melanggarnya. Misalnya dalam hal batasan dan kewenangan antara psikolog dan ilmuwan psikologi yang masih belum jelas batasannya, meskipun nantinya akan diatur lebih jelas, namun untuk saat ini harusnya ilmuwan lebih ke pengembangan keilmuan, psikolog lebih kepada terapan, namun faktanya banyak sekali permasalahan. Karena sistem pendidikannya terutama psikologi masih agak kacau, seperti sekarang ini lebih banyak psikolog sibuk menguruskan *project* psikotes dibandingkan penelitian, jadi harusnya dosen itu sibuknya penelitian, bukan psikotes.

Selain dari itu, karena ilmu psikologi ilmu yang bertalian dengan keagamaan, pada bidang-bidang tertentu yang merasa bukan ahlinya juga masih

bisa memberikan konsultasinya, kadang orang itu harus berkonsultasi dengan ahlinya, kadang dengan psikolog atau mungkin ahli yang mengenal hal yang lainnya, misalnya agama. Kemudian untuk ilmuwan psikologi jika ada yang konsultasi seharusnya tidak pada konteks untuk memberikan solusi, namun harus di *refers*, tapi beberapa ilmuwan yang merasa cukup mampu melakukan hal seperti itu, tetap melakukannya, sehingga terjadi pelanggaran. Setiap orang harus tau batasannya, Ilmuwan hanya boleh sekedar melakukan pemeriksaan psikologi, tapi tidak sampai penilaian, tetap harus dibawah *supervisor* dari psikolog, walaupun misalnya ilmuwan tersebut mampu, tapi bisanya itu bukan dari profesinya.

Kemudian terkait dengan *informed consent* dalam hal kecil saja untuk praktikum ketika mencari Subjek praktikum bukan hanya sekedar membantu praktikum tapi harus ada kesediaan subjek, kalau untuk saat ini banyak terjadi cara pengambilan partisipan yang tidak sesuai, misalnya *posting* di *facebook*, status di *bbm*, atau apakah hanya duduk dibawah pohon rindang terus nawar nawarin ke orang, atau surat kesediaan di *fotocopy*, yang kecil-kecil seperti itulah yang perlu diperhatikan sehingga menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian.

Publikasi penelitian harus sesuai dengan aturannya, misalnya ketika ada profesional lain yang meminta data kita maka harus kita berikan jangan disembunyikan, kecuali kalau data terapeutik yang sifatnya rahasia harus ada persetujuan dari partisipan. Selain dari itu, dalam cara pengerjaan skripsi pun banyak terjadi pelanggaran terutama *plagiarisme*, plagiat itu bukan total mengambil tulisan orang, kadang di psikologi ini banyak orang yang hanya meniru skripsi kakak tingkat, ada kecenderungan hanya liat skripsi orang lain, memang secara ilmiah boleh, tapi jika ide dasarnya diambil semua, jadi dia punya ide apa. Kemudian malas melihat fenomena dan teori, jadi ada kecenderungan tema hanya yang familiar.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa seringkali terjadi pelanggaran kode etik penelitian dan publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Jika dilihat dari kasus diatas, maka telah terjadi pelanggaran kode etik dalam penelitian dan publikasi. Dalam kasus tersebut setidaknya telah melanggar 5 kode etik penelitiandan publikasi yakni pasal 48 (partisipan penelitian), pasal 49 (*informed consent* dalam penelitian), pasal 50 (pengelabuan/manipulasi dalam penelitian), pasal 53 (pelaporan dan publikasi hasil penelitian) dan pasal 55 (penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain).

B. Saran

Pelanggaran kode etik penelitian dna publikasi yang sering terjadi, menjadi sesutu hal yang harus dibenahi bersama, baik itu dari kalangan fakultas sendiri khususnya akademik untuk lebih menekankan mengenai bagaimana penelitian dan publikasi seharusnya, dengan sosialisasi yang tepat baik dalam mjata kuliah tertentu atau mata kuliah lainnya yang bersangkutan.

Selain dari itu, perlu ditekankan pula kepada HIMPSI untuk lebih memperjelas perannya untuk melindungi psikolog dan ilmuwan psikologi khususnya, sehingga ketika ada pelanggaran, HIMPSI benar-benar memberikan sanksi dan memberikan aturan yang jelas, tidak hanya dalam buku pedoman saja, namun implementasinya pun harus jelas.

LAMPIRAN

GUIDELINE WAWANCARA

1. Bagaimana pengalaman bapak terkait pelanggaran kode etik dalam penelitian dan publikasi?
2. Bisa bapak ceritakan satu contoh kasus secara detail mengenai pelanggaran kode etik dalam penelitian dan publikasi di kalangan psikolog/ilmuwan psikologi yang pernah terjadi?
3. Menurut bapak, saat ini di kalangan kita sendiri apakah seringkali terjadi pelanggaran dalam batasan kewenangan dan tanggung jawab?
4. Menurut bapak, saat ini di kalangan kita apakah seringkali terjadi pelanggaran dalam aturan dan izin Penelitian?
5. Menurut bapak, saat ini di kalangan kita apakah seringkali terjadi pelanggaran dalam pengambilan Partisipan Penelitian?
6. Menurut bapak, saat ini di kalangan kita apakah seringkali terjadi pelanggaran dalam Informed Consent ketika Penelitian?

7. Menurut bapak, saat ini di kalangan kita apakah seringkali terjadi Pengelabuan/Manipulasi ketika Penelitian?
8. Menurut bapak, saat ini di kalangan kita apakah seringkali terjadi pelanggaran dalam Penjelasan Singkat/Debriefing?
9. Menurut bapak, saat ini di kalangan kita apakah seringkali terjadi pelanggaran dalam Penggunaan Hewan untuk Penelitian?
10. Menurut bapak, saat ini di kalangan kita apakah seringkali terjadi pelanggaran dalam Pelaporan dan Publikasi Hasil Penelitian?
11. Menurut bapak, saat ini di kalangan kita apakah seringkali terjadi pelanggaran dalam Berbagi Data untuk Kepentingan Profesional?
12. Menurut bapak, saat ini di kalangan kita apakah seringkali terjadi pelanggaran dalam Penghargaan dan Pemanfaatan Karya Cipta Pihak Lain?
13. Bagaimana saran bapak terhadap banyaknya terjadi pelanggaran kode etik dalam penelitian dan publikasi ini?

HASIL VERBATIM WAWANCARA

Interviewee : Dr. Agus Abdul Rahman, M.Psi, Psikolog.

No.	Peran	Respon
1	Iter	Mohon maaf ya pak mengganggu waktunya,,hehe gak mesti prolog dulu kan pak?
	Itee	Gak lah,,udah hapal..hehe
2	Iter	Baik pak, terimakasih.
	Itee	Iyah sok,,
3	Iter	Yang bapak ketahui nih, banyak gak sih pelanggaran yang terjadi dalam penelitian dan publikasi nya?
	Itee	Kode etik dalam penelitian, dimana?
4	Iter	Di sekitar kita aja deh pak,

	Itee	Iya, pelanggaran kode etik penelitian salah satunya adalah <i>plagiarisme</i> , gitu yah, kemudian manipulasi data gitu, terus <i>copy paste</i> , <i>copy paste</i> dan manipulasi data beda, jadi euuu kalo manipulasi data bikin data sendiri gitu,, euu satu tulisan hanya diterbitkan dalam satu kali, setelah itu ya dirujuk gitu, selain itu dalam pengambilan data misalnya, kepada subjek penelitian melanggar etika, etika nya salah satu nya tanpa izin memberikan data dalam penelitian kita, euu terus dalam proses manipulasi data tidak diberikan penjelasan , dalam proses ini terutama eksperimen, kan kadang-kadang ada manipulasi, jadi harus ada penjelasan, kira-kira efek dari manipulasi sendiri seperti apa, gitu.
5	Itee	Euu, bisa diceritakan gak misalnya satu kasus aja yang melanggar kode etik?
	Itee	Yang banyak mah yaa mahasiswa <i>plagiarisme</i> , <i>plagiarisme</i> mah banyak, <i>plagiarisme</i> tapi kebanyakan tidak tahu bagaimana cara pengutipan yang benar, itu yang pertama. Kalo kasus <i>copy paste</i> juga ada sih, tapi tidak terlalu banyak dibanding kasus <i>plagiarisme</i> dikarenakan tidak tahu, yaaa laporan-laporan itu hampir 100 persen gak bener itu, jadi laporan ilmiah itu bukan hanya skripsi, jadi laporan praktikum, tugas –tugas kuliah yang harus tetep memperhatikan etika penulisan.
6	Itee	Kalo untuk psikolog sendiri pak, pernah gak disini ada gitu yang melanggar kode etik?
	Itee	Gak tahu saya, dan gak mau tahu. Hehe
7	Itee	Ouh, jadi gak ter ekpose mungkin,
	itee	Iyaa,,
8	itee	Kalo ini pak, batasan dan tanggung jawab masih rancu gak antara seorang psikolog dan ilmuwan psikologi?

	Itee	Mestinya sih beda, tapi kalo sekarang masih rancu, rancu banget gitu, tapi nanti kan mau diatur , mana kewenangan ilmuwan, mana kewenangan psikolog, ilmuwan lebih ke pengembangan keilmuan, psikolog mah lebih kepada terapan, mengaplikasikan hasil pengetahuan dalam permasalahan-permasalahan. Jadi di kita memang, sistem pendidikannya terutama psikologi masih agak kacau, seperti aja sekarang, lebih banyak sibuk ngurusin project psikotes dibandingkan penelitian, itu gak bener itu, jadi mestinya dosen itu sibuknya penelitian, bukan psikotes gitu,
9	iter	Kalo dalam izin penelitian banyak yang melanggar gak pak?
	Itee	Euu,, enggak kayaknya.
10	Iter	Kalo mkisalnya dalam pengambilan partisipan gitu pak gimana?
	Itee	Paling misalnya dalam prosedur, ya hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang gak bener.
11	Iter	Kalo bekerjasama dengan profesional lainnya itu gimana pak dalam penelitian? Misalnya kan psikolog biasanya sering bekerjasama dengan dokter lebih ke fisiologisnya, ataupun ke sosiolog gitu pak.
	Itee	Kalo data penelitian emang wajib di <i>share</i> , bedain antara data penelitian dengan data klien, kalo untuk kepentingan <i>terapeutik</i> itu sifatnya rahasia gak boleh disebarluaskan, tapi kalo <i>research</i> itu justru harus di share, kalo emang ada orang yang membutuhkan dan minta ke kita, itu harus diberikan , karna kalo kita sembunyikan itu justru gak boleh.
12	Iter	Kecuali kalo kliennya juga setuju gitu ya,
	Itee	Iya, harus ada persetujuan gitu va,,
13	iter	Emm,,Tadi udah sebagian dijawab sama bapak, jadi udah pak.
	Itee	Udah? Berapa menit?
14	Iter	Iya da udah langsung dijawab tadi sama bapak.

	Itee	Ouuh iya atuh,
15	iter	Iyah atuh pak terimakasih atas informasinya, maaf mengganggu waktunya pak,
	Itee	Iyah sok gak apa apa.

Interviewee : Elis Anisah Fitriah, S.Psi, M.Si

No.	Peran	Respon
1	Itee	Asslamualaikum ibu, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara terkait kode etik penelitian dan publikasi?
	Itee	Iyah sok, kalo boleh ilmuwan mah, sok apa yang bisa saya bantu.
2	Itee	Iyah bu, jadi gini bu, sejauh yang pernah ibu ketahui, banyak gak sih bu pelanggaran yang dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan terkait penelitian?
	Itee	Ya, biasanya gini kan kode etik dalam psikologi sedikit berbeda karena objeknya manusia, nah disini yang dilibatkan intinya adalah <i>consent</i> yah, ketika dilibatkan dalam sebuah penelitian emang harus menyatakan kesediaannya. Artinya meskipun hanya mengisi <i>quistionare</i> dengan anonim, intinya dia mempunyai tanggung jawab untuk kesediaan jawaban yang benar atau data data yang benar tidak sekedar asal membantu, mungkin masalah <i>consent</i> yang sering jadi maslaah, tidak hanya sekedar sedia, tapi hatas menjamin memberikan data yang benar.
3	Itee	Iyaa,,sejauh yang ibu ketahui, bisa gak ibu mencerikan satu kasus pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan penelitian dikalangan kita aja bu?
	itee	Euuuu,,apa yaaah. Ya itu tadi, kalo yang saya tau, misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian kualitatif, euu selain pendekatan personal itu juga dilingkapi <i>form</i> secara tertulis, tapi saat saya menguji skripsi, jarang sekali <i>form</i> itu sudah

		terlampirkan, misalnya mahasiswa berkata ini anonim bu, tapi kan harus sudah tampak penelitian ditampilkan, kasusnya dilaporkan, kadang sebagai penguji tidak mendapatkan lembar <i>consent</i> yang ditandatangani oleh orang yang bersangkutan, tapi kan gatau data itu dari mana, apakah dari orang yang bersangkutan atau bukan, jadi akhirnya ya saya percaya aja terhadap hasil yang ia peroleh. Itu kan seharusnya salah satu pelanggaran kode etik, kalo alasannya anonim, penguji juga tidak akan membocorkan, ya mungkin kelemahan kita adalah kurang menanyakan pula mengenai hal itu, menurut saya harus diperhatikan karena seolah-olah mengambil data dari personal hal itu kurang diperhatikan.
4	Iter	Kalo dari ilmuwan sendiri gimana bu?
	Itee	Apa yaa, saya belum pernah bicara banyak hal tentang seperti ini baik dengan teman-teman, Cuma mungkin misalnya begini, ada mungkin beberapa yang mendapat konsultasi dengan kliennya, itu kan bersifat rahasia, tapi ya obrolan-obrolannya sih bersifat ilmiah, meskipun tidak menyebutkan namanya, ya saya pikir itu, meskipun saya gak tau itu adalah sebuah pelanggaran atau tidak, walaupun munculnya dalam ilmiah, antara dosen-dosen, terus gini yang saya tau juga HIMPSI ya, saya gak tau apakah HIMPSI sudah berbadan hukum atau belum, tapi kan bukan hanya di kontrol seharusnya, tapi juga dilindungi. jadi belum jelas. Beda kalo IDI misalnya gitu, udah ada payung hukumnya, kayak kasus kemaren, misalnya dokter ayu itu, ketika mereka anggap itu benar, maka mereka melindunginya, tapi kalo HIMPSI kan belum jelas. Sehingga bisa melindungi,
5	Iter	Kalo disekitar kita mengenai batasan antara psikolog dan ilmuwan sudah ada batasan yang jelas belum bu?

	Itee	Udah sih kalo menurut saya, kalo saya pikir kalo temen-temen psikolog udah tau mengenai batasan-batasan yang harus dilakukan, karena ilmu kita ilmu yang bertalian dengan keagamaan, pada bidang-bidang tertentu yang merasa bukan ahlinya juga masih bisa memberikan konsultasinya, iya itu, kadang orang itu harus berkonsultasi dengan ahlinya, kadang dengan psikolog atau mungkin ahli yang mengenal hal yang lainnya, agama gitu.
6	Iter	Jadi mungkin, batasannya masih belum jelas yah?
	Itee	Ya mungkin ya itu, misalnya kalo kemampuan seseorang untuk cukup sensitif dengan kasus, ya kalo saya, dan orang datang ke saya, terus kalo saya tidak pada konteks untuk memberikan solusi, jadi saya bilang coba ke ahli lainnya, di <i>refers</i> , tapi beberapa ilmuwan merasa cukup mampu melakukan hal seperti itu, setiap orang harus tau batasannya, saya boleh hanya sekedar melakukan pemeriksaan psikologi, tapi tidak sampai penilaian, gitu ya, tetep harus dibawah <i>supervisor</i> dari temen-temen psikolog, walaupun misalnya saya bisa kok, tapi bisanya itu bukan dari profesinya, misalnya saya gak biasa, jadi gak boleh, dan ini juga terjadi di fakultas-fakultas lain , misalnya pendidikan, biasanya aja melakuakn test kecerdasan, seperti tasawuf bisa menggunakan alat-lat keperibadian, yang belum tentu bisa digunakan oleh semua orang, kan itu menjadi sebuah perbincangan yang cukup umum yah. Jadi emang kembali kepada inivididu, tidak seperti profesi yang jelas seperti kedokteran, jadi memang kalo HIMPSI sudah diakui oleh badan hukum yang jelas yang menaungi profesi mungkin akan lebih baik.
7	Iter	Kalo misalnya dalam izin penelitian dimana bu?

	itee	Ya itu mah, jangan kan gitu, ini sebetulnya PR buat kita, kayak misalnya mencari OP, OP itu kan bukan hanya sekedar membantu praktikum makannya harus ada kesediaan subjek, Cuma kan cara mencarinya juga jadi lucu, apakah boleh <i>posting</i> di <i>facebook</i> , apakah boleh masang status di <i>bbm</i> , atau apakah hanya duduk dibawah pohon rindang terus nawar nawarin ke orang, atau nyebari apa, surat kesediaan di <i>fotocopy</i> , yang kecil-kecil seperti itulah yang perlu diajarkan,. Bahwa kode etik tidak hanya penting di mata kuliah kode etik, tapi juga di metpen gitu, bahwa orang itu bersedia tidak, bukan hanya butuh aja, gak terlalu memikirkan minat itu tidak, belum lagi kalo dikerjar-kejar <i>deadline</i> , dan lebih susah lagi kalo dalam bentuk klasikal.
8	iter	Kalo misalnya dalam pemanfaatan karya orang lain, banyak gak terjadi manipulasi misalnya bu?
	itee	Ya gini ya, misalnya dalam penelitian skripsi, bukan hanya mahasiswa yah, tapi sekarang banyak juga ditemukan, dosen atau bahkan guru besar yah, yang terlibat dalam kasus seperti itu, euuu plagiat itu kan bukan total mengambil itu orang, kadang di psikolgi ini banyak orang yang hanya liat skripsi kaka tingkat, ada kecenderungan hanya liat skripsi orang lain ,memang secara ilmiah boleh, tapi kan kalo ide dasarnya diambil semua, jadi dia punya ide apa gitu.
9	iter	Harus dari sumber primer,,
	Itee	Iyaaa, bukan hanya skripsi orla jadi punya ide, males liat fenomena, teori, jadi ada kecenderungan tema itu itu aja, kecil kecilan aja makalah, banyak <i>copy paste</i> , bukan mencari <i>literature</i> , jadi bagaimana rasa tanggung jawab, akhirnya mending gak usah ngapa ngapain daripada plagiat.
10	Iter	Iyaa,,bu terimakasih,

	itee	Iya atuh , ieu mah kumaha wawancara teh teu pake panduan-panduan acan.
11	Iter	Ini ada buu,,tos katar, hehe
	Itee	Ouh iya adaaaa, sok atuh sekarang mah tinggal diperkaya aja dari yang lain, karena saya kalo kasus-kasus an gitu kurang tau. Karna memang sekarang kalo kita anggap, skripsi mahasiswa adalah salah satu bentuk karya ilmiah, penelitian ini ya banyak hal yang harus kita benahi, di metpen itu jadi PR sih para dosen metpen,
12	Iter	Iyah atuh bu, hatur nuhun ibu.
	Itee	Sami-samiiii...